BAB II
ETIKA ISLAM DALAM PENGELOLAAN BISNIS

A. Etika Islam

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethikos* yang memiliki arti "timbul dari kebiasaan".[1] Etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai moral, serta melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab.[2] Menurut Suseno, etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran, norma-norma, nilai-nilai, serta kebiasaan dan pandangan moral secara kritis.[3]

Menurut Beekun etika dapat didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.[4]

Dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis.[5] Etika bersifat "teosentrik" yaitu berkisar sekitar tuhan. Istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika dalam Alquran adalah *khuluq*. Alquran juga menggunakan istilah-

---

[1] Veithzal Rivai, et al., *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 3.
[2] Ibid.
[3] Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius 1993), 14.
[4] Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, Penerjemah: Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.
[5] Veithzal Rivai, et al., *Islamic Business…*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qisṭ* (persamaan), *'adl* (kesetaraan dan keadilan), *ḥaqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'rūf* (mengetahui dan menyetujui), dan takwa (ketakwaan). Dalam etika Islam, perbuatan selalu dihubungkan dengan amal salih dan dosa, dengan pahala atau siksa, dan dengan surga atau neraka. Tindakan yang terpuji disebut sebagai *ṣāliḥāt*, sedangkan tindakan tercela disebut sebagai *sayyi'āt*.[6]

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Pandangan ini terkait dengan sebuah kenyataan bahwa etika merupakan sesuatu yang urgen dalam kehidupan manusia. Manusia dengan segala perilakunya yang kompleks dapat mencerminkan tindakan positif di satu sisi dan negatif di sisi yang lain. Oleh sebab itu, implementasi akhlak dalam meminimalisir sisi negatif manusia menjadi penting dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam hal bisnis.

Bisnis diartikan sebagai usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha.[7] Dalam pengertian lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak

[6] Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis*…, 3.
[7] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada umumnya ditekankan pada tiga hal yaitu usaha perorangan misalnya industri rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT, CV, maupun badan hukum koperasi, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara.[8]

Menurut Beekun bisnis diartikan sebagai "suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien".[9]

Bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis (produksi, distribusi maupun konsumsi) dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, dalam hal ini kita kenal dengan istilah halal dan haram. Konsep Alquran tentang bisnis sangat komprehensif. Parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. Bisnis yang benar-benar sukses, menurut Alquran, adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yaitu dunia dan akhirat.[10]

Setiap kegiatan bisnis yang bersinggungan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain akan memunculkan beberapa implikasi sosial-

---

[8] Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2001), 18.
[9] Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif, dan Subtansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekosia, 2004), 46.
[10] Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islamic*, Penerjemah: Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomis, seperti kontrak-kontrak bisnis, persaingan, monopoli, oligopoli, yang semuanya saling berkaitan antara hak-hak dan kepentingan manusia.[11]

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam merupakan aplikasi pemahaman mengenai apa yang baik, buruk, benar, salah, halal, haram untuk beragam aktivitas bisnis yang bersumber pada Alquran dan sunah Rasulullah saw. dalam dunia bisnis.[12]

Menurut Yusuf Qardhawi, pengertian etika bisnis Islam tidak jauh berbeda dengan pemikir-pemikir Islam lainnya, hanya saja pembahasannya menekankan bahwa etika dipahami sebagai akhlak.[13] Oleh sebab itu, jika asumsi ini dijadikan pijakan, maka akhlak sebagai sebuah disiplin ilmu dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik dan buruk, dengan tolok ukur Alquran dan sunah. Sehingga titik tekan etika tertuju pada implementasi nilai-nilai etis dalam kehidupan ekonomi.

2. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Prinsip adalah suatu pegangan hidup yang harus dijaga. Prinsip serupa juga dengan idealisme, pedoman hidup, landasan pemikiran, fondasi, dan sebagainya. Prinsip bisa berupa keyakinan, aturan, ataupun sikap. Prinsip akan menjadi pedoman dalam melakukan berbagai aktivitas

[11] Rudi Haryanto, "Moralis: Paradigma Baru dalam Etika Bisnis Modern", *Al-Ihkam*, Vol. 4, No. 1 (Juni, 2009), 71.
[12] Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 70.
[13] Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyām Wal Akhlāq Fil Iqtishādil Islāmi*, Penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis.[14]

Dalam menjalankan segala bentuk kegiatan usaha dalam dunia bisnis tentunya ada etika yang mengatur sehingga menimbulkan keharmonisan dan keselarasan antarsesama. Pemahaman etika bisnis Islam dimulai dengan menyediakan prinsip etika bisnis Islam, yaitu:

a. Prinsip kehendak bebas

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan.[15] Pebisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya dengan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Bertindak secara otonom diwujudkan dengan kebebasan untuk mengambil keputusan dan betindak sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau melangkahi hak-hak orang lain.[16]

Dengan kebebasan, pebisnis dapat menentukan pilihannya secara tepat untuk mengembangkan bisnisnya. Namun, kebebasan saja belum menjamin seseorang bertindak otonom. Adanya rasa tanggung jawab menjadi unsur lain yang penting dalam prinsip kehendak bebas untuk membatasi kebebasan agar seseorang tidak bertindak secara membabi buta.

---

[14] Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), 9.
[15] Burhanuddin Salam, *Etika Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 159.
[16] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehendak bebas dianugerahkan dalam diri manusia untuk mengarahkan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di bumi. Dengan kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian termasuk menepati atau menginginkannya. Perjanjian merupakan suatu peristiwa antara dua pihak terkait yang bertransaksi.

Alquran secara tegas memerintahkan untuk memenuhi segala macam janji dan ikatan perjanjian sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.[17]

Dalam ayat ini Allah swt. memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji prasetia hamba kepada Allah, maupun janji yang dibuat di antara sesama manusia, seperti janji perkawinan, perdagangan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah.

b. Prinsip keadilan

Islam menganggap umat manusia memiliki derajat yang sama dihadapan Allah swt. Allah tidak membedakan yang kaya maupun yang miskin. Nilai yang membedakan antara umat yang satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya kepada

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan per Kata* (Bandung: Sygma, 2007), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanusiaan.[18]

Allah memerintahkan manusia untuk selalu berbuat adil dalam semua prilaku yang dilakukan termasuk dalam kegiatan bisnis. Adil merupakan norma dan prinsip paling utama dalam seluruh aspek kegiatan bisnis. Prinsip ini menuntut setiap orang diperlakukan secara sama sesuai kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.[19] Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nisa ayat 58 sebagai berikut.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ ...

> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.[20]

Keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Prinsip keadilan dapat diimplementasikan melalui prinsip bagi hasil, dicerminkan dengan adanya kontrak bisnis dalam suatu kegiatan usaha. Kontrak-kontrak bisnis yang berlangsung berguna untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan adanya kecurangan salah satu pihak dan

[18] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah…*, 14.
[19] Sony Keraf, *Etika Tuntutan dan Relevansinya* (Jakarta: Kanisius, 1998), 138.
[20] Mushaf Sahmalnour, *Alquran Al-Karim* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan sebagai landasan kerja setelah penandatanganan.[21] Bisnis yang dijalani dengan adil, maka akan menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.

c. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Kejujuran merupakan suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Bentuk kejujuran dalam bisnis adalah selalu berkomitmen dalam jual belinya dengan berterus terang dan transparan atas barang dagangannya. Selain itu, dalam hal pemasaran dijauhkan dari iklan yang licik dan sumpah palsu, atau memberi informasi yang salah tentang barang yang dijual untuk menipu calon pembeli.[22]

Tanpa kejujuran, semua hubungan termasuk hubungan bisnis tidak akan langgeng. Kejujuran merupakan prasyarat keadilan dalam hubungan kerja yang terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan merupakan faktor fundamental dalam mengembangkan bisnis.[23] Kepercayaan bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya dan hilang dengan sendirinya. Akan tetapi, kepercayaan adalah salah satu simpul dari ikatan beberapa tali yang saling berkaitan. Kepercayaan sangat berhubungan erat dengan keimanan dan bertolak belakang dengan kemunafikan.[24] Adalah kebenaran, yang menjadi ruh keimanan, ciri

[21] Anton Ramdan, *Etika Bisnis…*, 111.
[22] Dawwabah, Asyraf Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Penerjemah: Imam GM dan Nahwa Rajul A'mal Islami (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), 58-59.
[23] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 19.
[24] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ١١٩

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.[25]

Salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridai oleh Allah adalah kebenaran.[26] Kebenaran berfungsi sebagai niat, sikap dan perilaku yang meliputi proses akad (transaksi), maupun upaya meraih dan menetapkan keuntungan. Perilaku yang benar mengandung kerja yang baik dan dianggap sebagai investasi bisnis yang menguntungkan. Standar dan ukuran perilaku seorang muslim yang benar adalah diselaraskan dengan perilaku Rasulullah saw.[27]

d. Prinsip menguntungkan dan kesukarelaan

Prinsip menguntungkan dan kesukarelaan, yaitu menuntut bisnis yang dijalankan menguntungkan semua pihak dan mengakomodasi tujuan bisnis. Dalam Islam, tujuan bisnis tidak sekedar memperoleh keuntungan materi semata, namun juga keuntungan ukhrawi.[28] Sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 201,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١

[25] Mushaf Sahmalnour, *Alquran Al-Karim* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 206.
[26] Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyām*…, 175.
[27] Mustaq Ahmad, *Business Ethics*…, 42.
[28] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis*…, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka".[29]

dan surah Al-Furqan ayat 67.

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

> Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.[30]

Kenyataan ini menjadi satu poin penting bahwa bisnis tidak hanya soal untung rugi, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang menguntungkan kedua belah pihak dengan berlaku suka sama suka di antara pihak pelaku bisnis.[31]

Bisnis yang baik adalah bisnis yang bersedia membantu mitranya untuk tumbuh bersama dan melahirkan suatu *win-win solution*. *Win-win solution* akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang saling bekerja sama. Misalnya salah satu pihak sedang lemah, maka mitra bisnis yang sebelumnya pernah dibantu kemungkinan besar akan bersedia membantu karena adanya perasaan balas budi.[32] Selain itu dalam bisnis yang baik perlu adanya porsi-porsi keuntungan dan mekanisme yang dibuat secara jelas dan transparan. Hal ini dapat diwujudkan dalam perjanjian atau kontrak-kontrak tertulis. Perjanjian

---

[29] Mushaf Sahmalnour, *Alquran Al-Karim* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 31.
[30] Ibid., 365.
[31] Mahmud Muhammad Babily, *Etika Bisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian menurut Al-Quran dan Sunnah* (Solo: Ramadhani, 1990), 116.
[32] Anton Ramdan, *Etika Bisnis*…, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis atau hitam di atas putih tidak hanya berguna sebagai *image* profesionalitas kerja semata. Tetapi juga bermanfaat untuk menghilangkan atau meminimalisasi segala permasalahan terkait dengan bisnis yang dilakukan.[33]

C. Transaksi Syariah

Transaksi atau *'aqd* dalam *fiqh al-muāmalāt* adalah keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.[34]

Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Allah swt. sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai *ilaḥiah* yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.[35]

Implementasi transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut, *pertama*, transaksi hanya dilakukan berdasarkan

[33] Ibid., 114.
[34] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis…*, 15.
[35] Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: IAI, 2011), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip saling paham dan saling rida, *kedua,* prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan tayib, *ketiga*, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas, *keempat*, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, *maysīr*, *gharār*, dan haram, *kelima*, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang karena keuntungan yang di dapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut, *keenam*, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad, *ketujuh*, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran, dan *kedelapan*, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap.[36]

Transaksi syariah dapat berupa kegiatan bisnis yang bersifat komersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan juga pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan.[37] Transaksi syariah komersil dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad/*aqd*) yang sesuai dengan Alquran dan sunah sehingga menimbulkan kepercayaan. Segala pelaksanaan transaksi bertujuan untuk meniadakan segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadinya suatu transaksi bisnis, yang ketika akad dijalani dengan *fair* maka akan

[36] Ibid., 29.
[37] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.[38]

Adapun akad yang digunakan dalam transaksi syariah komersial di antaranya:

1. Akad *Istiṣnā'*

   a. Pengertian

   Transaksi *bay' istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang membeli barang melalui orang lain menurut spesifikasi yang telah disepakati dan mejualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran yang dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai batas waktu pada masa yang akan datang. Menurut jumhur fuqahā', *bay' istiṣnā'* merupakan jenis khusus dari *bay' al-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. [39]

   Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi *Istiṣnā'* diperoleh beberapa pengertian, yaitu *pertama*, *istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat), *kedua*, *istiṣnā'* paralel adalah bentuk akad *istiṣnā'* yang dilakukan oleh para pihak secara simultan.[40]

   Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah,

[38] Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis*…,15.
[39] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*…, 113.
[40] Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK 104: Akuntansi Istishna'* (Jakarta: IAI, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan, *bay' istiṣnā'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang, menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.[41]

Umunya *istiṣnā'* diaplikasikan untuk konstruksi, sehingga dalam pekerjaan ini dapat dilakukan satu kontrak untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan.[42]

b. Landasan Syariah

Landasan syariah transaksi *bay' istiṣnā'* terdapat dalam Alquran dan hadis.

1) Alquran

Firman Allah surah Al-Baqarah ayat 282.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ...

> Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.[43]

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan perjanjian yang tidak tunai, yaitu melengkapinya dengan

[41] Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006).
[42] Wiroso, *Akuntansi Transaksi…*, 209.
[43] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan per Kata* (Bandung: Sygma, 2007), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari.

2) Hadis

Dari Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

> Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (mudarabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah) [44]

Hadis ini menjelaskan bahwa *bay' al-salam* atau jual beli yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah dan diizinkan-Nya.

c. Karakteristik

Dewan Syariah Nasional nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 (Fatwa, 2006), sebagai berikut:

pertama, ketentuan tentang pembayaran:

1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan manfaat
3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang,

kedua, ketentuan tentang barang:

1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
3) Penyerahannya dilakukan kemudian
4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan

[44] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah…*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesepakatan

5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya

6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad,

ketiga, ketentuan lain:

1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat

2) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istiṣnā'*

3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau sebagai.

d. Jenis dan Alur Transaksi

Dalam transaksi kedudukan Lembaga Keuangan Syariah dapat bertindak sebagai produsen, pembuat, atau kontraktor. Di samping itu Lembaga Keuangan Syariah juga dapat bertindak sebagai pemesan, pembeli, atau bertindak sebagai produsen sekaligus yang dilakukan secara simultan. Berikut akan diberikan pemaparan dan uraian yang lebih lengkap.[45]

1) *Istiṣnā'* Lembaga Keuangan Syariah sebagai pembuat (produsen)

Lembaga Keuangan Syariah sebagai produsen dalam transaksi

[45] Wiroso, *Akuntansi Transaksi*…, 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istiṣnā' dapat dilakukan untuk pengelolaan dana seperti renovasi rumah, pembuatan perkebunan kelapa sawit, dan sebagainya. Alur transaksi Lembaga Keuangan Syariah sebagai produsen adalah sebagai berikut.[46]

Gambar 2.1: Skema Akad *Istiṣnā'* LKS Produsen

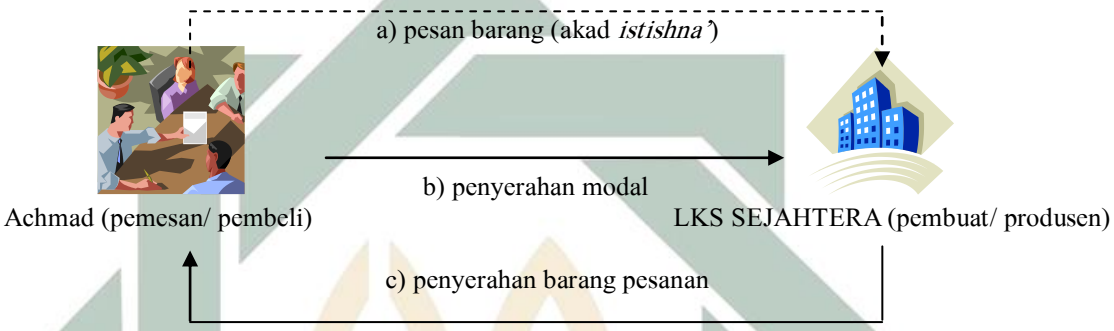

Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan:

a) LKS sebagai produsen dan nasabah sebagai pemesan melakukan negosiasi mengenai spesifikasi barang termasuk cara penyerahannya dan cara pembayaran atas barang tersebut, hingga disepakati dan dituangkan dalam akad *istiṣnā'*
b) LKS menerima pembayaran harga (modal *istiṣnā'*) dari nasabah sesuai kesepakatan
c) Barang pesanan dari hasil produksi LKS diserahkan kepada nasabah sebagai pembeli atau pemesan. Dengan diserahkannya barang tersebut maka kewajiban LKS sebagai pembuat telah selesai.

[46] Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Istiṣnā'* Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemesan

Transaksi *istiṣnā'* Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemesan dapat dilakukan dalam hal renovasi kantor atau gedung, pembangunan kantor, dan sebagainya. Alur transaksinya sebagai berikut.[47]

Gambar 2.2: Skema Akad *Istiṣnā'* LKS Pemesan

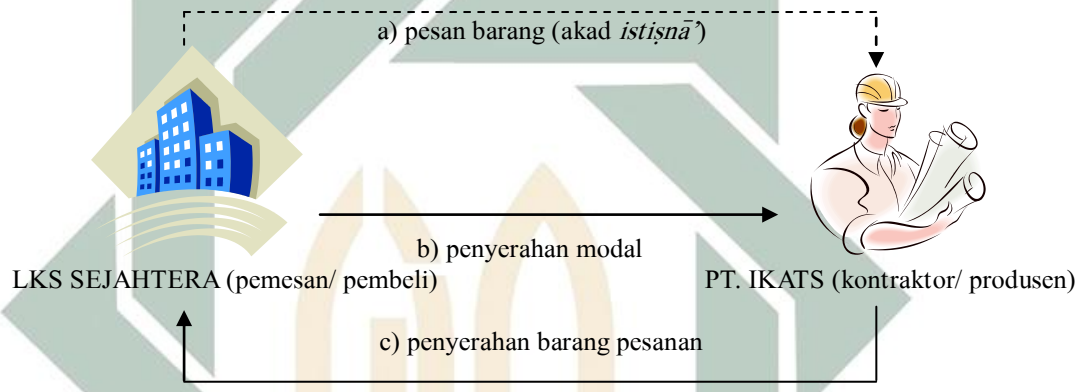

Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan:

a) LKS sebagai pemesan dan nasabah sebagai kontraktor atau produsen melakukan negosiasi mengenai spesifikasi barang termasuk cara penyerahannya dan cara pembayaran atas barang tersebut, hingga disepakati dan dituangkan dalam akad *istiṣnā'*

b) LKS sebagai pemesan membayar harga (modal *istiṣnā'*) kepada nasabah sebagai produsen sesuai kesepakatan

c) Barang pesanan dari hasil produksi nasabah sebagai produsen diserahkan kepada LKS sebagai pembeli atau pemesan. Dengan diserahkannya barang tersebut maka kewajiban nasabah sebagai

[47] Ibid., 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuat telah selesai.

3) *Istiṣnā'* Paralel

Istiṣnā' paralel merupakan dua transaksi *istiṣnā'* yang dilakukan secara simultan. Dalam *istiṣnā'* paralel ini merupakan gabungan transaksi *istiṣnā'* LKS sebagai produsen dan LKS sebagai pemesan. Alur transaksinya dipaparkan sebagai berikut.[48]

Gambar 2.3: Skema Akad *Istiṣnā'* Paralel

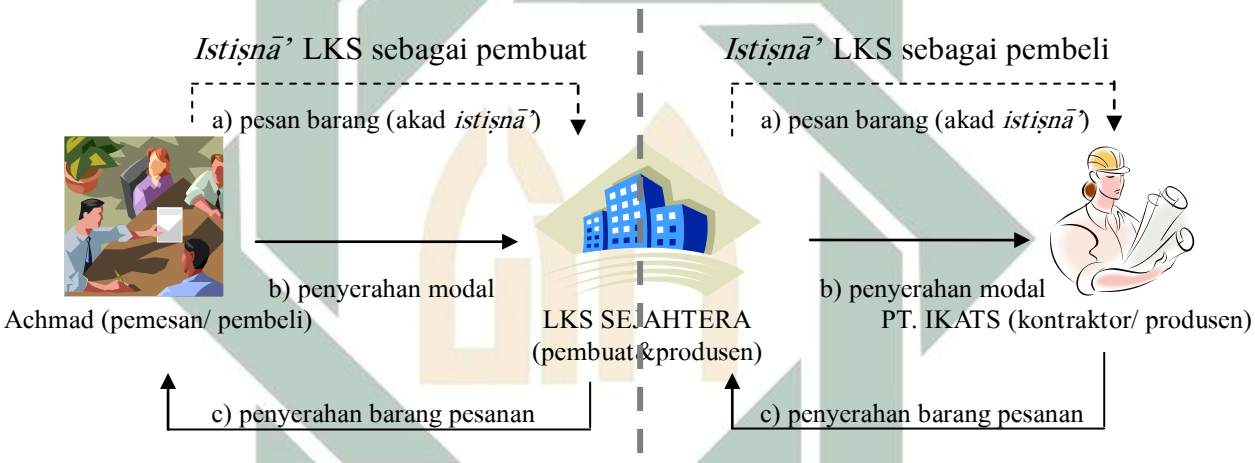

Dalam gambar tersebut dapat di atas kedudukan Lembaga keuangan syariah sebagai pembuat/produsen/kontraktor sekaligus sebagai pemesan/pembeli yang dilakukan secara simultan. Dalam transaksi *istiṣnā'* paralel ini dapat dilakukan mana yang lebih dahulu, Lembaga Keuangan Syariah sebagai produsen atau Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemesan.

[48] Ibid., 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad *Musharakah*

a. Pengertian

Musharakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[49]

Secara harfiah, makna *musharakah* atau *shirkah* berarti penggabungan, percampuran, atau serikat. Yang dimaksud dengan percampuran di sini yaitu bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.[50]

Sedangkan pengertian *musharakah* secara terminologi, ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam mendefinisikan *shārikah*. Menurut Malikiyah, *shārikah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama, artinya setiap pihak memberikan wewenang kepada rekannya atas harta yang dimiliki bersama, dengan masih absahnya wewenang atas harta masing-masing. Menurut Hanabilah, *shārikah* adalah percampuran dalam kepemilikan dan wewenang. Syafi'iyah mengatakan *shārikah* adalah tertetapnya hak kepemilikan bagi dua pihak atau lebih. Sedangkan Hanafiyah berkata, *shārikah* adalah transaksi yang dilakukan dua pihak dalam hal permodalan dan keuntungan.[51]

---

[49] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*…, 90.
[50] Wiroso, *Akuntansi Transaksi*…, 393.
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama empat mazhab berbeda secara redaksional. Namun esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan atau usaha. Dengan adanya akad *musharakah* yang disepakati oleh kedua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan tujuan yang disepakati.[52]

b. Landasan Syariah

Dasar hukum kerjasama *musharakah* yang berasal dari Alquran dan Hadis.

1) Alquran

Firman Allah surah Shād ayat 24.

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ...

> Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.[53]

Ayat di atas menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah swt. mengenai adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Sebagian besar orang yang berperkara adalah orang yang mengadakan perserikatan dan menganiaya anggotanya yang lain. Hal ini terjadi karena sifat dengki dan memperturutkan hawa nafsu sehingga hak

[52] Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Gaya Media Pratama, 2000), 166.
[53] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*…, 454.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggota yang satu terambil oleh anggota yang lain. Terkecuali orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan iman dan mencintai amal saleh yang terhindar dari perbuatan yang jahat.

2) Hadis

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

> Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. (HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)[54]

Hadits ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perserikatan dengan saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

3) Ijma' Ulama

Kaum Muslimin telah sepakat terhadap kebolehan *musharakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.[55] Meski demikian, berdasarkan hukum yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa *musharakah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam karena dasar hukumnya jelas dan tegas.

c. Jenis-jenis *Musharakah*

Musharakah merupakan salah satu bagian dari bentuk muamalah yang sudah jelas dasar hukumya. Adapun jenis-jenis *musharakah* akan digambarkan dalam skema di bawah ini:

---

[54] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*…, 91.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2.4: Jenis-jenis *Musharakah*

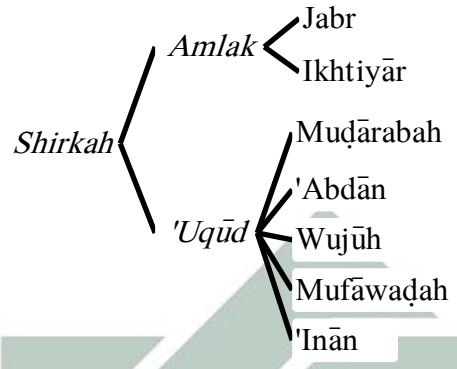

Musharakah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *shirkah amlāk* dan *shirkah 'uqūd*. *Shirkah amlāk*/kepemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.[56] Dalam *musharakah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata tanpa membuat perjanjian kemitraan secara resmi atau tanpa ada akad dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.[57] Sedangkan *shirkah 'uqūd* atau akad merupakan kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.[58]

Dalam uraian ini penulis hanya akan memfokuskan pembahasan pada *shirkah 'uqūd*. Hal ini dimaksudkan karena *shirkah 'uqūd* dipraktikkan dalam perbankan syariah dan dilakukan oleh para masyarakat muslim pada umumnya.

[56] Ibid.
[57] Sutan Reny Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), 58.
[58] Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Shirkah 'Inān*

Shirkah 'Inān adalah kerja sama dalam permodalan dan tenaga antara dua orang atau lebih dengan mengumpulkan modal masing-masing. Kemudian bekerja bersama-sama dan membagi hasil keuntungan yang diperoleh sesuai kesepakatan bersama.[59] *Shirkah* ini cakupannya terbatas pada usaha tertentu, karena kedua mitra berbagi keuntungan dengan cara yang disepakati dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka.

Dalam perserikatan *al-'inān*, modal yang digabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak yang lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang yang berserikat sesuai dengan persentase modal masing-masing.[60]

2) *Shirkah Mufāwaḍah*

Shirkah Mufāwaḍah yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dan membagi keuntungan atau kerugian secara sama.[61] Dengan demikian, syarat utama jenis *musharakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan,

---

[59] A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 194.
[60] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 168-169.
[61] Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Berekonomi* (Bandung: Diponegoro, 1992), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesamaan kerja, kesamaan tanggung jawab, dan kesamaan menanggung beban utang serta kesamaan pembagian keuntungan.

3) *Shirkah Wujūh*

Shirkah Wujūh merupakan kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki reputasi/nama baik, baik dalam bisnis maupun karena ketokohannya.[62] Jenis *musharakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

4) *Shirkah 'Abdān*

Shirkah 'Abdān adalah kerja sama dua orang atau lebih yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.[63] Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek dengan pembagian hasil yang disepakati bersama.

5) *Shirkah Muḍārabah*

Shirkah Muḍārabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāḥib al-māl*) menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*muḍārib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi

[62] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 95.
[63] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah…*, 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.[64] Seandainya kerugian diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara umum, aplikasi *muḍārabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.[65]

Gambar 2.5: Skema Akad *Muḍārabah*

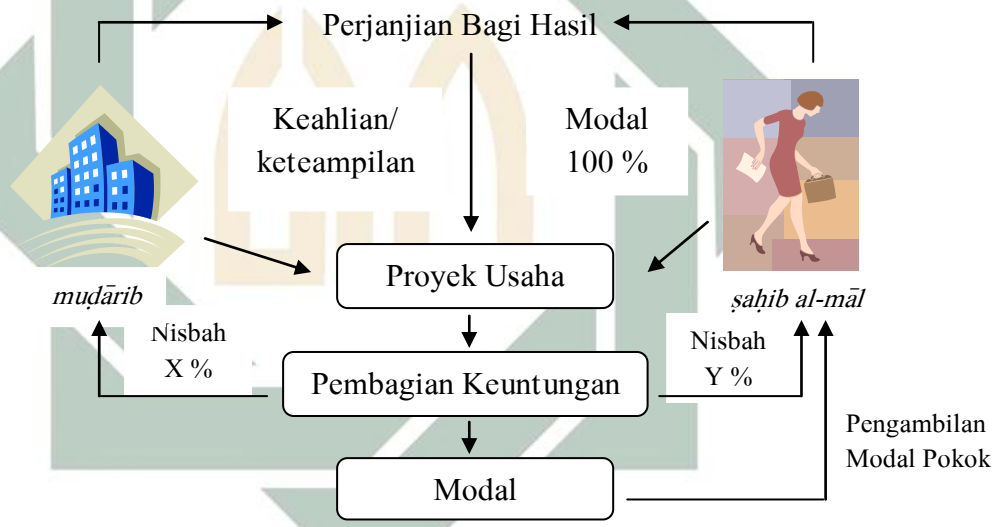

Akad *muḍārabah* dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pihak modal dengan seorang yang terampil dalam memutarkan uang. Banyak pemilik modal yang tidak ahli dalam mengelola uangnya, sementara itu banyak pula seorang

[64] Wiroso, *Akuntansi Transaksi*…, 326.
[65] Ibid., 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terampil di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang.[66]

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *Muḍārabah*, dijelaskan bahwa *shirkah muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *pertama*, *muḍārabah muṭlaqah*, adalah bentuk kerja sama antara *ṣaḥib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, *kedua*, *muḍārabah muqayyadah*, adalah akad *muḍārabah* antara *ṣaḥib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

[66] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id